



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA MERTOYUDAN**

**KANTOR CABANG PURWOREJO**, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh FIKA MELYANA, S.E., Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. INDRA ADI SAPUTRA (Kepala Cabang PT. BPR Artha Mertoyudan Kantor Cabang Purworejo), 2. WAHYU NUR PRASETYO (Koordinator Pemasaran PT. BPR Artha Mertoyudan Kantor Cabang Purworejo), dalam hal ini memilih domisili hukum pada PT. BPR Artha Mertoyudan Kantor Cabang Purworejo, yang beralamat di Jalan Jend A. Yani No. 86A, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa nomor 009/AM-DIRUT/I/2021, tertanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register 399/SK/2021, tertanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**1. RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Keburuhan Rt 03/02 Keburuhan Ngombol Purworejo, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

**2. TRI MUJIASIH**, bertempat tinggal di Keburuhan Rt 03/02 Keburuhan Ngombol Purworejo, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purworejo pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui Tergugat II telah terikat Perjanjian Kredit No. 04410425/04006144 Tanggal 28 Oktober 2016 Plafon Rp. 15.300.000,- ( Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah ) jangka waktu 36 bulan (Bukti P-4);
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan BPKB M-14489215, No polisi AA 2195 UV, HONDA/K1H02N14L0 A/T , Tahun 2016, Warna, WHITE RED No Rangka MH1KF1113GK847267, No Mesin KF11E1845376 , Atas Nama Pemilik. RUDIYANTO . (Bukti P-5);
3. Bahwa sesuai pasal (3) Perjanjian Kredit No. 04410425/04006144 tanggal 28-10-2016 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 576.500 ( Lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah ) selama 36 bulan, dimulai tanggal 28 November 2016 selanjutnya setiap bulan berturut turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2019;  
Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 11.88 % Per tahun;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 28-09-2017 (angsuran ke 11) mulai terjadi keterlambatan diakibatkan Tergugat sudah tidak mau membayar kewajibannya. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran selama 10 (Sepuluh) kali terhitung mulai dari tanggal 28 November 2016 sampai dengan 28 Agustus 2017, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan sebanyak 26 (Dua puluh enam) kali angsuran dan hingga sekarang TERGUGAT sudah tidak membayar angsuran lagi, sehingga kredit TERGUGAT telah macet. Meskipun demikian PENGGUGAT telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan I, II, dan III ), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (Bukti P-6, P-7, P-8);

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai pasal (5) Perjanjian Kredit No. 04410425 / 04006144 tanggal 28-10-2016 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

"Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos-ongkos atau beban lainya apapun sampai pada hari dilunasi semua yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karna itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :

a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan-tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok, bunga atau provisi pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam akset yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak perlukan peringatan apapun lebih lanjut"

6. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 28-09-2017 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Kreditur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (5), Perjanjian Kredit No. 04410425/04006144 tanggal 28-10-2016 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding Pokok Pinjaman ..... Rp.  
12,114,067.53  
Tunggakan bunga dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10-2019 Rp.  
2,873,797.77

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Tunggalan dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10- 2021 Rp.  
34,176,769.40 +

Total ..... Rp.  
49,164,634.70

(Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen).

7. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 49,164,634.70 (Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen). Secara tunai seketika dan sekaligus, Dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding Pokok Pinjaman ..... Rp.  
12,114,067.53;

Tunggalan bunga dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10-2019 Rp.  
2,873,797.77;

Denda Tunggalan dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10- 2021 Rp.  
34,176,769.40 +

Total ..... Rp.  
49,164,634.70;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwr, tanggal 7 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dianggap Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana **tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil**, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi permohonan kredit untuk nasabah perorangan, nomor 23 tanggal 12 Oktober 2016, atas nama Rudiyanto; (*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3273180607750001, atas nama Rudiyanto; (*sesuai dengan fotokopinya*);
3. Bukti P-2a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3306026512850003, atas nama Tri Mujiasih; (*sesuai dengan fotokopinya*);
4. Bukti P-2b : Fotokopi Kartu Keluarga (KK), nomor 3306021805110002, atas nama Kepala Keluarga Rudiyanto; (*sesuai dengan fotokopinya*);
5. Bukti P-3 : Fotokopi slip pembayaran dari PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN; (*sesuai dengan Aslinya*);
6. Bukti P-4 : Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 04410425/04006144, atas nama peminjam Rudiyanto, pada tanggal 28 Oktober 2016; (*sesuai dengan aslinya*);
7. Bukti P-5 : Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Rudiyanto; (*sesuai dengan aslinya*);
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 15/AM/PWJ PL/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020; (*sesuai dengan aslinya*);
9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 02/AM/PWJ PL/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020; (*sesuai dengan aslinya*);
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 05/AM/PWJ PL/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020; (*sesuai dengan aslinya*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P-9 : Fotokopi jadwal angsuran pinjaman, atas nama Rudiyanto;  
(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut diatas, diantaranya bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis kecuali bukti surat bertanda P-2, P-2a dan P-2b yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat – surat yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat – surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi – Saksi kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kewajiban pengembalian sisa pinjaman pokok, bunga dan denda sebesar Rp.49,164,634.70,- (Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen), akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mengembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah,

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr*



maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, dalam hal Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa sebagaimana **Pasal 178 Ayat (2) H.I.R** Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-1 (satu) Penggugat** menghendaki agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status **Petitum ke-1 (satu) Penggugat** tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan – pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum – Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-2 (dua) Penggugat** menghendaki agar menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P. 4 berupa surat perjanjian kredit, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni mengenai fasilitas kredit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pokok pinjaman dan

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga harus dibayar pada setiap tanggal 28 bulan berjalan, dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2019, dengan angsuran sejumlah Rp. 576.500,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda, nomor chasis MH1KF1113GK847267, nomor mesin KF11E1845376, type/warna/tahun K1H02N14S1 Plus / Putih Merah / 2016, dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 6 Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, didukung dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 15/AM/PWJ PL/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, P-7 berupa Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 02/AM/PWJ PL/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan P-8 berupa Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 05/AM/PWJ PL/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, dihubungkan pula dengan ketidakdiran Tergugat I dan Tergugat II kedepan persidangan, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah semua dalil Gugatan Penggugat, sehingga, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dengan demikian petitum ke-2 gugatan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-3 (tiga) Penggugat** menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban sebesar Rp.49,164,634.70,- (Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen) secara tunai seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 mengenai perjanjian kredit, bahwa sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II (pokok+bunga+denda) sebesar Rp.49.164.634.70 (Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen), dengan perincian :

- Outstanding Pokok Pinjaman Rp. 12,114,067.53;
- Tunggakan Bunga dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10-2019 Rp. 2,873,797.77;
- Denda Tunggakan dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10-2021 Rp. 34,176,769.40;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai wanprestasi maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp. 49.164.634.70 (Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen) kepada Penggugat, dengan demikian petitum ke-3 gugatan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-4 (empat) Penggugat** menghendaki agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemenuhan kewajiban Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang maka ketentuan mengenai adanya uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan menurut hukum (Pasal 606 A Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973), karenanya terhadap petitum ke-4 Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-5 (lima) Penggugat** menghendaki agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam **Pasal 181 HIR** yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ke-5 Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat, tidak semua tuntutan Penggugat dinyatakan dikabulkan, ada tuntutan Penggugat yang dinyatakan ditolak. Dengan demikian **Petitum ke-1 (satu) Penggugat** harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, menurut Hakim oleh karena bukti surat tersebut *irrelevansi* atau tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar putusan yang tidak sebagaimana redaksi petitum gugatan Penggugat adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian:
  - Outstanding Pokok Pinjaman Rp.12,114,067,53,- (dua belas juta seratus empat belas ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen);
  - Tunggakan Bunga dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10-2019 Rp.2.873.797,77,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen);
  - Denda Tunggakan dari Tanggal 28-09-2017 s/d 28-10-2021 Rp.34.176.769,40,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah empat puluh sen);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp.49.164.634,70,- (Empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.500,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh **JOHN RICARDO, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI AMINAH A, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SITI AMINAH A, S.H**

**JOHN RICARDO, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00;
2. Panggilan	:	Rp	400.000,00;
3. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	:	Rp	70.000,00;
4. Penggandaan berkas E-Court	:	Rp	20.500,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	550.500,00;

(lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah.)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)